

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di satukan dalam ikatan yang sah secara agama islam dan memenuhi syarat-syarat dari peraturan hukum perkawinan. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari dari terputusnya garis keturunan.¹ Dalam persoalan pernikahan, agama islam telah mengatur banyak hal, di mulai dengan bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya di saat resmi menjadi pasangan hidup. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW.

Pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* sendiri adalah hajatan dalam rangka mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan karena akad perkawinan telah terlaksana dengan menghadirkan makanan atau dapat juga diartikan suatu perayaan pernikahan disertai dengan pengadaan jamuan makanan. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Terj: Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah, (Jakarta: Republika penerbit, 2017), hlm. 197.

² Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hlm. 68.

Walimatul 'ursy ini juga mengandung makna bahwa makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan.³ Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa walimah ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya.⁴

Mengadakan *walimatul 'ursy* dalam islam hukumnya sunnah muakkad berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Para ulama sepakat dalam mengadakan *walimatul 'ursy* ini ialah sesuatu yang baik.⁵ Dalam sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَوْمِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Rasulullah SAW, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, “Adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing.”

Menghadiri undangan dari walimah ini hukumnya ialah wajib bagi orang yang diundang. Sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

Rasulullah SAW, bersabda, “Jika salah seorang di antaramu diundang untuk menghadiri suatu pesta pernikahan, hendaklah ia menghadirinya.”⁶

Telah menjadi budaya di kalangan masyarakat umum bahwa, baik itu dari masyarakat kalangan bawah maupun atas, ketika terlaksana pernikahan akan

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 530.

⁵ Ali Abubakar dan Yuhasnibar, *Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzim Al-Andalusī*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2, 2019, hlm. 42

⁶ Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Usul Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 120-121.

dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya akad nikah dari mempelai perkawinan. Dimana dalam penyelenggaraannya pesta pernikahan ini memakan waktu setengah hari bahkan satu harian dan seringkali tempat dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ini menggunakan jalanan umum.

Jalanan umum sendiri merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, yang artinya penggunaan jalanan umum ini tidak bisa digunakan seenaknya oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dan sudah seharusnya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi haruslah memiliki izin dari pihak kepolisian agar tidak dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan jalan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 (1), (2), dan (3) yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.⁷

Dengan praktiknya di masyarakat sekitar masih adanya dalam pelaksanaan pesta pernikahan ini yang menggunakan jalanan umum sebagai berlangsungnya *walimatul 'ursy*, baik itu menggunakan setengah jalan hingga keseluruhan jalanan umum sehingga menyisakan ruang sempit bagi pengguna jalan untuk lewat. Hal ini tentu saja mengakibatkan terganggunya fungsi jalan terhadap manfaat jalan itu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 12 (1, 2 dan 3 (Departemen Pekerjaan Jalan Umum, 2004). hlm. 12-13.

sendiri sebagaimana aturan yang mengikatnya pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 12.

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah perkara sunah, sementara jalan merupakan fasilitas umum yang tidak dapat sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan pribadi, *walimatul 'ursy* dengan menjadikan jalan umum sebagai tempat pelaksanaannya bertentangan dengan tujuannya sendiri yakni meminta doa restu dari undangan dan juga khalayak ramai, bukan malah membuat pengguna jalan merasa terampas haknya, kesal dan marah akibat ditutupnya akses jalan terlebih jika jalan tersebut merupakan jalan penting dan utama, dengan kata lain yang terjadi adalah maslahat berdiri di atas mudharat, di satu sisi maslahat bagi yang mengadakan walimah namun menyulitkan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sebelumnya kegiatan *walimatul 'ursy* di Kabupaten Banjar ataupun di Kota Banjarbaru yang menggunakan jalan sebagai acara *walimatul 'ursy* ini lebih banyak terjadi di jalan desa atau jalan kecil yang sering dilalui masyarakat banyak karena disebabkan tidak adanya lokasi lahan untuk mengadakan pesta pernikahan ditambah akses jalan desa yang kecil sehingga mengakibatkan jalan umum terpakai untuk kegiatan walimah baik itu keseluruhan jalan ataupun sebagian jalan. Hal seperti ini pun di masyarakat seperti suatu yang biasa terjadi ketika kegiatan walimah berlangsung, padahal ada aturan yang mengikatnya dan akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran pada fungsi jalan yang mengakibatkan kemacetan dan menyulitkan bagi pengguna jalan yang ingin lewat. Perbuatan melanggar aturan dan tidak patuh nya terhadap peraturan yang berlaku, perbuatan ini tentu saja akan mengganggu masyarakat yang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai hal ini dalam Q.S Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”⁸

Penyebab hal ini masih banyaknya terjadi di masyarakat ialah kurangnya lahan untuk mengadakan acara pesta pernikahan ini, selain itu banyak rumah dari masyarakat yang berada di samping jalan sehingga mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ini. Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah karena mereka bisa saja menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.⁹ Dan ada juga para orang kaya ini yang mengadakan acara pesta pernikahan yang memakan jalanan umum baik itu sebagian jalan umum atau seluruhnya karena tidak mendapatkan sewa untuk acara pesta pernikahan ini juga keterbatasan lokasi itu tadi.

Tentu saja hal ini akan membawa kemudharatan bagi para pengguna jalan umum yakni para masyarakat karena berdampak pada kemacetan jalan umum ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri R.a, bahwa Nabi SAW bersabda “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 614.

⁹ Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

dan orang lain”.¹⁰

Dengan demikian penggunaan jalanan umum sebagai acara untuk pesta pernikahan yang pada awalnya hukum pelaksanaannya sunnah namun pada pelaksanaannya membawa kemudharatan yakni mengganggu kelancaran jalanan umum yang mengakibatkan kemacetan juga membawa kemudharatan apakah ini juga berpengaruh terhadap hukum acara pelaksanaan walimah itu sendiri.

Mengenai permasalahan pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini penulis menjadikan kepala KUA sebagai sumber utama penelitian dalam memberikan berbagai pemahaman informasi seputar tentang *walimatul 'ursy*. Hal ini tidak lain karena kepala KUA pasti memahami dan menguasai hukum munakahat, hukum perkawinan, dan masalah administrasi Nikah Rujuk (NR) seperti pengisian blanko akta nikah, daftar pemeriksaan nikah, dan sebagainya. Selain itu kepala KUA juga memiliki kemampuan berdakwah yang baik, karena salah satu tugas dari seorang kepala KUA juga memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, baik melalui khutbah jum'at ataupun pengajian keagamaan lainnya. Seorang kepala KUA juga wajib memiliki ilmu sosial kemasyarakatan sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraktif dengan baik dalam menjaga sebuah hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Penulis melaksanakan penelitian kepada Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar, Kepala KUA Kec. Sungai Tabuk, Kepala KUA Kec. Banjarbaru Selatan.

Pertama, alasan penulis memilih Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar karena seringkali penulis temui persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah tersebut,

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah Al-Maarif), hlm. 400.

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Kebetulan KUA Kec. Kertak Hanyar sebelumnya merupakan tempat pelaksanaan praktikum penulis sehingga penulis paham betul bagaimana situasi kondisi di daerah tersebut.

Kedua, Kepala KUA Kec. Sungai Tabuk hal ini dikarenakan aksesnya dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lancar dan juga kondisi geografis wilayahnya sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling penelitian.

Ketiga, Kepala KUA Kec. Banjarbaru Selatan alasan penulis memilih lokasi tersebut karena sebelumnya penulis juga pernah menemukan persoalan di wilayah tersebut, yang mana hal tersebut sempat menimbulkan kemacetan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian juga.

Berdasarkan observasi awal terhadap kepala KUA Kertak Hanyar menurut beliau pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini yang menutup jalan atau menghalangi jalan umum tidak hanya itu bahkan para penjual atau pedagang yang berjualan di acara walimah itu juga mengganggu kelancaran jalanan umum dan itu hukum pelaksanaan walimah yang awalnya sunnah bisa menjadi syubhat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah tersebut dengan judul “Pendapat Kepala KUA Terhadap Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Yang Menghalangi Jalan Umum”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum?

2. Apa alasan dan dasar hukum pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga akan menambah tinjauan maupun sumber kajian hukum baik dari hukum islam maupun hukum positif.
 - b. Memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, karena pada program studi Hukum Keluarga Islam ini telah diajarkan mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang sesuai dengan ajaran Islam.
 - c. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang *walimatul 'ursy* yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi pengetahuan tentang pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum. Serta mengetahui alasan dan dasar hukum pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan

walimatul 'ursy yang menghalangi jalanan umum. Sehingga bagi pembaca diharapkan tidak ada penyimpangan atau kekeliruan nantinya dalam melaksanakan *walimatul 'ursy* tersebut.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat bisa memahami mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum dan juga sebagai bentuk terhadap sumbangan pemikiran agar bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.
- b. Bagi UIN Antasari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari Banjarmasin, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan fakultas syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Bagi penulis sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik dan menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dengan maksud penulis pada judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹¹ Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ialah pandangan dari Kepala KUA yang memberikan pemahaman terkait hukum *walimatul 'ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum.

2. Kepala KUA

Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.¹² Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA yakni Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan.

3. *Walimatul 'Ursy*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *walimatul 'ursy* adalah sebuah pesta perayaan pernikahan yang dilaksanakan setelah proses akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.¹³ *Walimatul 'ursy* yang penulis maksud ialah pesta pernikahan yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum.

4. Menghalangi

¹¹ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 1 Juli 2024, dari <https://kbbi.web.id/pendapat.html>

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 1(12).

¹³ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 8 Desember 2023, dari <https://kbbi.web.id/walimah.html>

Menghalangi atau terhalang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertahan sehingga tidak dapat lalu atau tidak dapat melanjutkan karena adanya peristiwa atau kejadian di daerah itu.¹⁴ Dalam penelitian ini menghalangi yang dimaksud di sini yaitu menutupi sebuah jalan karena adanya sebuah perayaan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan baik itu menutupi sebagian jalan atau keseluruhan jalan.

5. Jalan Umum

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud jalan umum yang digunakan untuk pelaksanaan acara *walimatul 'ursy* ialah jalan umum pada bagian jalan kelurahan atau jalan desa.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan juga menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan penelitian terdahulu, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firhan Iqbal NIM 1101110032 dengan judul Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul 'Urs. Di dalam skripsi tersebut penulis dalam penelitiannya menggunakan pendapat

¹⁴ Kamus 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 8 Desember 2023, dari <https://kbbi.web.id/halang.html>

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1(10).

seorang ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai hukum penggunaan jalan umum sebagai pelaksanaan *walimatul ursy*, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendapat dari Kepala KUA yang berlokasi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Kristanto NIM 091010024 dengan judul Pelaksanaan Pemberian Izin atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di Polresta Pekanbaru. Pada penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai bagaimana pemberian izin terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat terhadap jalanan umum juga bagaimana sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran penggunaan jalanan umum untuk kegiatan masyarakat yang di gunakan tanpa izin.¹⁷ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus ke pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalan umum dan pengaruhnya terhadap hukum pelaksanaan walimah itu sendiri. Dari sisi persamaan kedua penelitian ini akan memberikan bagaimana solusi

¹⁶ Firhan Iqbal, *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul 'Urs*. Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2017)

¹⁷ Heru Kristanto, *Pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat ditinjau dari peraturan kepala kepolisian Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di Polresta Pekanbaru*. Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016)

terhadap penggunaan jalan umum yang tidak melanggar hukum dan agar tidak dikenakan sanksi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Indrawati NIM B12112127 dengan judul skripsi Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar. Dalam penelitian ini permasalahan menitik beratkan kepada pelaksanaan kegiatan yang bersifat pribadi dengan menutup jalanan kota di Makassar.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis lakukan lebih spesifik yakni pelaksanaan kegiatan yang bersifat pribadi yaitu acara *walimatul 'ursy*, adapun dari sisi persamaannya penelitian ini mengkaji terhadap pelaksanaan kegiatan yang menutup jalanan umum.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Lailatus Tsuroyya NIM 12210152 dengan judul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat serta bagaimana peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.¹⁹ Sedangkan rumusan

¹⁸ Suci Indrawati, *Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)

¹⁹ Hikmah Lailatus Tsuroyya, *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan*

masalah dalam penelitian penulis lebih terfokus pada bagaimana pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum serta alasan dan dasar hukum pandangan kepala KUA terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang menghalangi jalanan umum.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Neliyanti NPM 1502030049 dengan judul *TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *walimatul 'urs* di desa Tulung Aman.²⁰ Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui Hukum *walimatul 'ursy* yang pelaksanaannya menghalangi jalan umum.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang di buat oleh penulis untuk memudahkan para pembaca memahami isi skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang berisi pengertian *walimatul 'ursy*, dasar hukum

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

²⁰ Saputri Neliyanti, *TRADISI WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020)

walimatul 'ursy, hukum menghadiri *walimatul 'ursy*, pelaksanaan *walimatul 'ursy*, tujuan dan hikmah *walimatul 'ursy*, hukum penggunaan jalan untuk *walimatul 'ursy*.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan hasil penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan hasil penelitian dan analisis.

Bab V : Bab terakhir yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap analisis dan pembahasan.